



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Gugat antara :

████████████████████, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

melawan

████████████████████ umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 16 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 agustus 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berupa Buku Nikah Nomor: 14/02/IX/2019, tertanggal 10 September 2019
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Desa Labuha di rumah Keluarga /Kakak Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kos-kosan di Perumahan Panamboang kurang lebih 5 bulan sampai pisah
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
██████████ Laki-laki berusia 3 tahun saat ini Anak tersebut dalam asuhan Tergugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sudah memiliki Wanita lain
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
 - c. Sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orangtua Penggugat namun tidak berhasil
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2020, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Labuha dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat maupun Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat .
3. membebankan Biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan pada tanggal 10 Nopember 2020 dan sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Labuha telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor : W22-A3/701/HK.02/XI/2020, tanggal 24 Nopember 2020 untuk menambah biaya perkara;

Bahwa Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Labuha tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor : 260/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 22 Desember 2020 yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat pernah hadir di persidangan dan pada sidang tanggal 27 Oktober 2020 dan sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil beberapa kali oleh petugas jurusita Pengadilan Agama Labuha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak hadir tanpa ada alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Labuha Nomor : W22-A3/701/HK.02/XI/2017, tanggal 24 Nopember 2020 namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan surat gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----M

embatalkan perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Lbh;

2.-----M

memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3.-----M

membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami [REDACTED]

[REDACTED]. sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED].

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

[REDACTED]

[REDACTED]

Ketua Majelis,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNPB	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).